



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Tenggiri RT. 004, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Jl. P. Iskandar, RT. 001, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat tinggal di Jl. Rabba'ani, RT. 003, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Pemohon I, II, dan III untuk selanjutnya disebut Para Pemohon;

Dengan ini Para Pemohon melalui Kuasanya, **Sabir Ibrahim S.H., M.H., C.L.A.**, Advokat, Pengacara, dan Auditor Hukum pada Kantor Pengacara "MANGKONA ODDANG SH & PARTNERS", beralamat di Jalan Milono No. 142, RT. 11, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/S.IDEA/SK-SMD/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 10 Agustus 2018.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2016/PA.TR.



Setelah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 10 Agustus 2018, dengan register Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.TR., bermaksud mengajukan Penetapan Ahli Waris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1996 telah meninggal dunia ibu kandung dari Para Pemohon yang bernama Gudai alias Guday alias Uday binti Tan Boen Liong di Tanjung Batu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kampung Tanjung Batu, sesuai Akta Kematian Nomor 6403-KM-24072018-0005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 06 Agustus 2018;
2. Bahwa pada tanggal 23 April 1998, ayah kandung dari Para Pemohon bernama Bantiu bin Kongli meninggal dunia karena sakit di Tanjung Batu dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kampung Tanjung Batu, sesuai Akta Kematian Nomor 6403-KM-24072018-0004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 06 Agustus 2018;
3. Bahwa saat Gudai alias Guday alias Uday binti Tan Boen Liong meninggal dunia, suaminya Bantiu bin Kongli yang saat itu masih hidup tidak menikah kembali karena sudah lanjut usia;
4. Bahwa ketika Almarhumah Gudai alias Guday alias Uday binti Tan Boen Liong wafat, ayahnya yang bernama Tan Boen Liong meninggal dunia lebih dahulu sekitar tahun 1918 dan ibunya yang bernama Sendok meninggal pada tanggal 28 April 1968. Adapun keberadaan terakhir orangtua Almarhum Bantiu, yaitu ayahnya bernama Kongli dan ibunya bernama Yenti tidak diketahui;
5. Bahwa semasa Almarhumah Gudai alias Guday alias Uday binti Tan Boen Liong hidup hingga wafat, meninggalkan warisan beberapa bidang

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.TR



tanah dalam perkebunan kelapa Tan Boen Liong (Konsesi Langoan) di Kecamatan Maratua Kabupaten Berau, berdasarkan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: P.N. 116/Perd/69 tertanggal 25 Oktober 1969 disertai Peta Situasi (lahan warisan) tertanggal 27 Oktober 1969;

6. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Gudai alias Guday alias Uday binti Tan Boen Liong telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Almarhum Bantiu pada tahun 1935 sesuai Surat Pernyataan Pernikahan tertanggal 07 Agustus 2018 yang diketahui Kepala Kampung Tanjung Batu, dan pada saat wafatnya Almarhumah Gudai dan wafatnya Almarhum Bantiu dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. Elly binti Bantiu (sebagai anak perempuan kandung);
- b. Hanafiah Incang bin Bantiu (sebagai anak laki-laki kandung);
- c. Ersih binti Bantiu (sebagai anak perempuan kandung);

7. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini, mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhumah Gudai alias Guday alias Uday dan Almarhum Bantiu sesuai Hukum Waris Islam, supaya Para pewaris dapat melanjutkan hak waris Gudai alias Guday alias Uday binti Tan Boen Liong dan Bantiu bin Kongli untuk pengurusan surat-surat tanah dan/atau balik nama di kantor pemerintah desa/kampung, kecamatan, maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang dari almarhumah Gudai alias Guday alias Uday binti Tan Boen Liong dan ahli waris dari almarhum Bantiu bin Kongli adalah:
 - a. (sebagai anak perempuan kandung, pemohon I);
 - b. (sebagai anak laki-laki kandung, pemohon II);

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.TR



c. (sebagai anak perempuan kandung, pemohon III);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim, Para pemohon menyatakan isi surat permohonannya dan menyatakan akan melakukan perubahan dan perbaikan pada surat permohonannya sebagaimana tercantum secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 6403-KM-24072018-0005 atas nama Gudai alias Tan Koey Jok Nio, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Berau, tanggal 6 Agustus 2018 yang telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 6403-KM-24072018-0004 atas nama Bantiu, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Berau, tanggal 6 Agustus 2018 yang telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-26022014-0034 atas nama Elly, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Berau, tanggal 26 Februari 2014 yang telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3;

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.TR



4. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-17032015-0006 atas nama Ersih, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Berau, tanggal 25 Maret 2015, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403070404080001 atas nama Incang Hanafiah, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 24 Maret 2015 yang telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi kode P.5;
6. Asli Silsilah Keturunan Bantui dan Gudai yang dibuat oleh Para Pemohon yang diketahui oleh Kepala Kampung Tanjung batu dan Camat Pulau Derawan, tertanggal 7 Agustus 2018 yang telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Salinan Putusan/Akte Perdamaian Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: P.N.No.116/Perd/69 tertanggal 25 Oktober 1969, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 3 Agustus 2018 yang telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi kode P.7;

2. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 68 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan P. Jamalul, RT. 007, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Berau;

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.TR



- Bahwa saksi mengetahui, Elly, Hanafiah Incang dan Ersih adalah anak-anak kandung dari pasangan suami Istri yang sah almarhum Bantiu dan almarhumah Gudai;
- Bahwa saksi mengetahui, Gudai telah meninggal dunia di Kabupaten Berau karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui, saat almarhumah Gudai meninggal dunia, meninggalkan seorang suami bernama Bantiu dan 3 (tiga) orang anak yaitu: Elly, Hanafiah Incang dan Ersih;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah dua tahun almarhumah Gudai meninggal dunia, suaminya Bantiu juga meninggal dunia karena sakit. Saat meninggal dunia almarhumah Gudai memiliki harta peninggalan yang belum dibagi kepada Para ahli waris, termasuk kepada almarhum Bantiu;
- Bahwa saksi mengetahui, kedua orang tua almarhumah Gudai dan kedua orang tua almarhum Bantiu, telah lama meninggal dunia terlebih dahulu daripada keduanya;

Bahwa saksi mengetahui, sampai meninggal almarhumah Gudai tidak pernah bercerai dengan Bantiu dan tidak mempunyai anak lain/anak angkat selain anak-anak kandung bernama Elly, Hanafiah Incang dan Ersih (Para Pemohon) serta tidak meninggalkan wasiat;

Bahwa saksi mengetahui, sampai meninggal almarhum Bantiu tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak mempunyai anak lain/anak angkat selain anak-anak kandung bernama Elly, Hanafiah Incang dan Ersih (Para Pemohon) serta tidak meninggalkan wasiat;

- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon beragama Islam begitu juga almarhumah Gudai dan almarhum Bantiu tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus balik nama harta

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.TR



peninggalan almarhumah Gudai berupa kebun kelapa di Pulau Derawan dan Pulau Maratua;

2. **Saksi II**, umur 71 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan SM. Bayanuddin, RT. 011, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah teman Para Pemohon dan pernah bertetangga selama 7 tahun di kampung Tanjung Batu;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Berau;
- Bahwa saksi mengetahui, Elly, Hanafiah Incang dan Ersih adalah anak-anak kandung dari pasangan suami Istri yang sah almarhum Bantiu dan almarhumah Gudai;
- Bahwa saksi mengetahui, Gudai telah meninggal dunia di Kabupaten Berau karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui, saat almarhumah Gudai meninggal dunia, meninggalkan seorang suami bernama Bantiu dan 3 (tiga) orang anak yaitu: Elly, Hanafiah Incang dan Ersih;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah dua tahun almarhumah Gudai meninggal dunia, suaminya Bantiu juga meninggal dunia karena sakit. Saat meninggal dunia almarhumah Gudai memiliki harta peninggalan yang belum dibagi kepada Para ahli waris, termasuk kepada almarhum Bantiu;
- Bahwa saksi mengetahui, kedua orang tua almarhumah Gudai dan kedua orang tua almarhum Bantiu, telah lama meninggal dunia terlebih dahulu daripada keduanya;

Bahwa saksi mengetahui, sampai meninggal almarhumah Gudai tidak pernah bercerai dengan Bantiu dan tidak mempunyai anak

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.TR



lain/anak angkat selain anak-anak kandung bernama Elly, Hanafiah Incang dan Ersih (Para Pemohon) serta tidak meninggalkan wasiat;

Bahwa saksi mengetahui, sampai meninggal almarhum Bantiu tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak mempunyai anak lain/anak angkat selain anak-anak kandung bernama Elly, Hanafiah Incang dan Ersih (Para Pemohon) serta tidak meninggalkan wasiat;

- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon beragama Islam begitu juga almarhumah Gudai dan almarhum Bantiu tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus balik nama harta peninggalan almarhumah Gudai berupa kebun kelapa di Pulau Derawan dan Pulau Maratua;

Bahwa Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Para Pemohon tidak lagi bermaksud menyampaikan alat bukti yang lain untuk melengkapi keterangannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon segera mendapatkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian, maka semua hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah Gudai alias Guday alias Uday alias Tan Koey Jok Nio binti Tan Boen Liong, sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Para Pemohon tanggal 10 Agustus 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.TR



tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris dari almarhumah Gudai alias Guday alias Uday alias Tan Koey Jok Nio binti Tan Boen Liong, yang meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1996 dan ahli waris daro Bantiu bin Kongli yang meninggal pada tanggal 23 April 1998, dengan demikian Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) buah alat bukti tertulis yang secara formil telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan karena telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985);

Menimbang, bahwa dari 7 (tujuh) buah alat bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, 6 (enam) buah alat bukti tertulis di antaranya merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, yakni alat bukti tertulis berkode (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5) dan (P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.7) yang diajukan Para Pemohon adalah fotokopi yang bermeterai cukup, distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1)

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.TR



Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Kematian masing-masing atas nama Gudai dan Bantiu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Berau, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Gudai dan Bantiu telah meninggal dunia dan terbukti juga bahwa almarhumah Gudai meninggal terlebih dahulu daripada almarhum Bantiu dan harta peninggalan almarhumah Gudai belum dibagi kepada Para ahli waris, termasuk kepada almarhum Bantiu;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran masing-masing atas nama Elly dan Ersih, dan bukti tertulis P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Incang Hanafiah, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Maka alat-alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibenarkan oleh Para Pemohon, terbukti Elly, Incang Hanafiah dan Ersih (Para Pemohon) terikat dalam hubungan darah dalam garis anak-anak kandung almarhumah Gudai alias Guday alias Uday alias Tan Koey Jok Nio dan almarhum Bantiu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.7 berupa Fotokopi Salinan Putusan/Akte Perdamaian Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: P.N.No.116/Perd/69 tertanggal 25 Oktober 1969 yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti saat masih hidup almarhum Gudai memiliki harta berupa kebun kelapa yang terletak di Pulau Derawan Dan Pulau Maratua;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode (P.6) berupa Silsilah Keturunan almarhum Bantiu dan almarhumah Gudai, merupakan akta

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.TR



sepihak, karena alat bukti ini hanya merupakan pengakuan sepihak dari Para Pemohon dan tidak bersifat partai. Selain itu alat bukti ini diajukan dalam perkara permohonan yang tidak ada pihak lawannya, sehingga tidak dimungkinkan untuk meminta pengakuan atau penyangkalannya, oleh karena itu alat bukti ini hanya mempunyai kekuatan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Berau;
- Bahwa Elly, Hanafiah Incang dan Ersih adalah anak-anak kandung dari pasangan suami Istri yang sah almarhumah Gudai alias Guday alias Uday alias Tan Koey Jok Nio binti Tan Boen Liong dan Bantiu bin bin Kongli;
- Bahwa Gudai telah meninggal dunia di Kabupaten Berau karena sakit;
- Bahwa saat almarhumah Gudai meninggal dunia, meninggalkan seorang suami bernama Bantiu dan 3 (tiga) orang anak yaitu: Elly, Hanafiah Incang dan Ersih;
- Bahwa setelah dua tahun almarhumah Gudai meninggal dunia, suaminya Bantiu juga meninggal dunia karena sakit. Saat meninggal dunia almarhumah Gudai memiliki harta peninggalan yang belum dibagi kepada Para ahli waris, termasuk kepada almarhum Bantiu;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Gudai dan kedua orang tua almarhum Bantiu, telah lama meninggal dunia terlebih dahulu daripada keduanya;

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.TR



Bahwa sampai meninggal almarhumah Gudai tidak pernah bercerai dengan Bantiu dan tidak mempunyai anak lain/anak angkat selain anak-anak kandung bernama Elly, Hanafiah Incang dan Ersih (Para Pemohon) serta tidak meninggalkan wasiat;

Bahwa sampai meninggal almarhum Bantiu tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak mempunyai anak lain/anak angkat selain anak-anak kandung bernama Elly, Hanafiah Incang dan Ersih (Para Pemohon) serta tidak meninggalkan wasiat;

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam begitu juga almarhumah Gudai dan almarhum Bantiu tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus balik nama harta peninggalan almarhumah Gudai berupa kebun kelapa di Pulau Derawan dan Pulau Maratua;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Elly, Hanafiah Incang dan Ersih adalah anak-anak kandung dari pasangan suami Istri yang sah almarhumah Gudai alias Guday alias Uday alias Tan Koey Jok Nio binti Tan Boen Liong dan Bantiu bin bin Kongli;
- Bahwa Gudai telah meninggal dunia di Kabupaten Berau karena sakit;
- Bahwa saat almarhumah Gudai meninggal dunia, meninggalkan seorang suami bernama Bantiu dan 3 (tiga) orang anak yaitu: Elly, Hanafiah Incang dan Ersih;

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.TR



- Bahwa setelah dua tahun almarhumah Gudai meninggal dunia, suaminya Bantiu juga meninggal dunia karena sakit. Saat meninggal dunia almarhumah Gudai memiliki harta peninggalan yang belum dibagi kepada Para ahli waris, termasuk kepada almarhum Bantiu;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Gudai dan kedua orang tua almarhum Bantiu, telah lama meninggal dunia terlebih dahulu daripada keduanya;

Bahwa sampai meninggal almarhumah Gudai tidak pernah bercerai dengan Bantiu dan tidak mempunyai anak lain/anak angkat selain anak-anak kandung bernama Elly, Hanafiah Incang dan Ersih (Para Pemohon) serta tidak meninggalkan wasiat;

Bahwa sampai meninggal almarhum Bantiu tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak mempunyai anak lain/anak angkat selain anak-anak kandung bernama Elly, Hanafiah Incang dan Ersih (Para Pemohon) serta tidak meninggalkan wasiat;

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam begitu juga almarhumah Gudai dan almarhum Bantiu tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus balik nama harta peninggalan almarhumah Gudai berupa kebun kelapa di Pulau Derawan dan Pulau Maratua;

Menimbang, bahwa pokok petitum permohonan Para Pemohon adalah mohon penetapan agar Para Pemohon serta ayahnya Bantiu bin Kongli ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Gudai alias Guday alias Uday alias Tan Koey Jok Nio binti Tan Boen Liong dan selanjutnya menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Bantiu bin Kongli, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, telah diperoleh fakta bahwa almarhumah Gudai alias Guday alias Uday alias Tan Koey Jok Nio binti Tan

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.TR



Boen Liong telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1996 dan selama hidupnya tetap beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka fakta tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya adalah almarhumah Gudai alias Guday alias Uday alias Tan Koey Jok Nio binti Tan Boen Liong telah memenuhi syarat menurut hukum untuk menjadi pewaris;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah Para Pemohon dan ayah kandungnya (Bantiu) dapat dinilai sebagai ahli waris almarhumah Gudai alias Guday alias Uday alias Tan Koey Jok Nio binti Tan Boen Liong, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan ahli waris, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 171 huruf (c), pasal 172 dan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa pada pokoknya ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi, telah diperoleh fakta bahwa Elly, Hanafiah Incang dan Ersih, terikat dalam hubungan darah dalam garis anak-anak kandung almarhumah Gudai alias Guday alias Uday alias Tan Koey Jok Nio binti Tan Boen Liong, sedangkan Bantiu bin Kongli merupakan suami/duda dari Gudai (pewaris). Semuanya beragama Islam serta tidak ada halangan menurut hukum untuk menjadi ahli waris, dengan demikian Para Pemohon dan Bantiu bin Kongli tersebut dapat digolongkan sebagai ahli waris dari almarhumah Gudai alias Guday alias Uday alias Tan Koey Jok Nio binti Tan Boen Liong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, telah diperoleh fakta bahwa kedua orang tua almarhumah Gudai alias Guday alias Uday alias Tan Koey Jok Nio binti Tan Boen Liong telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka sesuai dengan Pasal 176 dan Pasal 179

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.TR



Kompilasi Hukum Islam (KHI), patut disimpulkan bahwa ahli waris yang harus mendapat bagian pasti adalah anak-anak kandung dan suami/duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2 dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, suami almarhumah Gudai binti Tan Boen Liong yaitu Bantiu bin Kongli (ayah kandung Para Pemohon) telah meninggal pada tanggal 23 April 1998 atau 2 tahun setelah meninggalnya almarhumah Gudai dan harta peninggalannya almarhumah belum dibagi. Maka setelah ditetapkannya ahli waris dari almarhumah Gudai di atas, selanjutnya ditetapkan ahli waris dari almarhum Bantiu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, telah diperoleh fakta bahwa kedua orang tua Bantiu bin Kongli telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka sesuai dengan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI), patut disimpulkan bahwa ahli waris yang harus mendapat bagian pasti adalah anak-anak kandung Bantiu bin kongli, yaitu: Elly, Hanafiah Incang dan Ersih (Para Pemohon);

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 7 yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya, yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

Dan hadis Rasulullah SAW dalam Shahih Muslim, hadis nomor : 3028 yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya, yang berbunyi:

الْجُفُؤَا الْقَرَائِمَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ

فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya: "Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya."

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.TR



undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan Para Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Gudai alias Guday alias Uday alias Tan Koey Jok Nio binti Tan Boen Liong dan juga ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Bantiu bin Kongli sebagaimana tersebut di atas, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara permohonan dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (4) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, ahli waris almarhumah Gudai alias Guday alias Uday alias Tan Koey Jok Nio binti Tan Boen Liong adalah:
 - 2.1. (suami/duda);
 - 2.2. (anak kandung);
 - 2.3. (anak kandung);
 - 2.4 (anak kandung);
3. Menetapkan, ahli waris almarhum Bantiu bin Kongli adalah:
 - 3.1. (anak kandung);
 - 3.2. (anak kandung);
 - 3.3. (anak kandung);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Imam Safi'i, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., S.H.I.
Hakim Anggota,
ttd.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

H.Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd.

Dra. Emi Suzana

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 100.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 5.000,00
Jumlah	: Rp 6.000,00
	Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 18 September 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)